



SALINAN PENETAPAN
Nomor : 181/Pdt.P/2011/PA. Btg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Jusran bin Jasman, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Jalan Kenangan, RT 28, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, sebagai pemohon I;

Jesi Nikita Tumiwa binti Jhon Tumiwa, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal Jalan Kenangan, RT 28, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, sebagai pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II berdasarkan surat permohonannya tanggal 10 Oktober 2011, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dalam register perkara Nomor 181/Pdt.P/2011/PA.Btg, tanggal 11 Nopember 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Tanjung Laut, Kota Bontang, pada tanggal 5 Juli 2001 dipimpin oleh penghulu bernama **H. Ahmad**;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan Tante Angkat bernama Yuni (karena orang tua pemohon II sudah meninggal sedang keluarga dekat yang lain tidak ada) yang pengucapan ijab kabulnya dilaksanakan oleh pemohon I dan Tante pemohon II tersebut, dan disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Yuni dan Agus dengan mas kawin uang Rp. 10.000,- dibayar tunai;
3. Bahwa setelah akad nikah dilaksanakan, Pemohon I tidak mengucapkan shigat taklik talak;

-----*Penetapan 181/Pdt.P/2011/PA Btg.*----- 1



4. Bahwa status Pemohon I pada saat pernikahan tersebut adalah jejaka, sedangkan status pemohon II adalah perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan, dan tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan pemohon II dikaruniai 1 orang anak yang bernama : **Ahmad Asyam Adly Ronaldo**;
7. Bahwa perkawinan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan dari KUA tersebut nomor: kk.16.8.03/KP.01/435/2011 tanggal 22 September 2011;
8. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan pembuatan Buku Kutipan Akta Nikah guna pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bontang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I (Jusran bin Jasman), dengan Pemohon II (Jesi Nikita Tumiwa binti Jhon Tumiwa) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2001 di Pisangan, Kota Bontang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para pemohon telah hadir menghadap dimuka persidangan, dengan mengemukakan maksud dan tujuan permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan para pemohon para pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan pemohon I dan pemohon II telah cukup bagi Majelis Hakim untuk memberikan penetapan terhadap permohonan para pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Majelis Hakim menunjuk berita acara yang merupakan bagian yang tidak terlepas dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

-----Penetapan 181/Pdt.P/2011/PA Btg. - 2



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon di persidangan terungkap fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan antara pemohon I dan pemohon II, ayah kandung pemohon II sudah meninggal dunia, sedangkan saudara kandung laki-laki masih hidup dan tinggal di Manado;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Tante angkat pemohon II bernama **Yuni** yang secara nasab tidak berhak menjadi wali nikah pemohon II karena walinya adalah seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas harus dinyatakan bahwa pernikahan tersebut dilakukan oleh seorang wali yang tidak berhak dan tidak pula mempunyai kewenangan bertindak sebagai wali sebagaimana diatur dalam pasal 21 Kompilasi Hukum Islam karena **Yuni** tidak ada hubungan nasab dengan pemohon II dia hanyalah seorang perempuan (Tante angkat) dari pemohon II atau keluarga yang secara kekerabatan tidak berhak menjadi wali nikah pemohon II, sedangkan untuk menjadi wali dalam pernikahan adalah seorang laki-laki yang mempunyai hubungan/nasab kekerabatan dari pihak pemohon II;

Menimbang, bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dengan wali yang tidak berhak menjadi wali nikah pemohon II yang bernama **Yuni**, sedangkan **Yuni** bukanlah Kepala Kantor Urusan Agama dan bukan pula Pejabat Pemerintah yang telah ditunjuk dan diangkat oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai wali hakim, berdasarkan pasal 4 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1987, harus dinyatakan **Yuni** tersebut tidak berhak dan tidak berwenang bertindak sebagai wali nikah;

Menimbang, bahwa demi kepentingan hukum Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil Kitab Bughyatul Musytarsyidin hal 24 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, berbunyi :

عقد شخص عقد النكاح واخل بعض شروطه ففسدالعقد

Artinya : Seseorang telah menikah, akan tetapi kurang atau tidak terpenuhinya sebagian syarat-syaratnya, maka fasidlah pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan pemohon I dan pemohon II dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam berdasarkan ketentuan Pasal (2) UU nomor 1 tahun 1974, perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah, dan oleh karena itu permohonan pemohon ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Menolak permohonan para pemohon;
- Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada Hari Senin, tanggal 19 Desember 2011 Masehi, bertepatan tanggal 23 Muharam 1433 Hijriah, oleh kami majelis hakim, **Drs. Arpani, S.H., M.H.** Ketua Majelis serta **Abd. Jamil Salam, S.H.**, dan **Rofik Samsul Hidayat, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota Majelis dan dibantu oleh **Hamran, B. S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Anggota Majelis

ttd

Abd. Jamil Salam, S.H.,

Anggota Majelis

ttd

Rofik Samsul Hidayat, S.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Arpani, SH, MH

Panitera Pengganti

ttd

Hamran, B. S.Ag

Perincian biaya perkara :

| | |
|---------------------|----------------|
| - Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| - Biaya Proses | Rp. 20.000,00 |
| - Biaya panggilan | Rp. 180.000,00 |
| - Biaya redaksi | Rp. 5.000,00 |
| - Biaya materai | Rp. 6.000,00 |

Jumlah

RP. 241.000,00

Salinan sesuai aslinya
Bontang, 21 Desember 2011
PANITERA,

Drs. Anwaril Kubra, MH

-----Penetapan 181/Pdt.P/2011/PA Btg.----- 4



biaya p
dapa

Ketua Majelis,

Drs. Arpani, SH, MH